

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metodelogi yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan dua pendekatan masalah yaitu: pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara Yuridis Empiris adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dari suatu penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara, angket dan lainnya yang berkaitan dengan data-data yang penulis perlukan di dalam pembahasan dari hasil penelitian yang akan penulis lakukan yang ditujukan pada Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. pendekatan yuridis empiris dilaksanakan dengan melihat dan mempelajari pelaksanaan tugas kepolisian dalam penyidikan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan di Polda Lampung.

## **A. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara, pencatatan.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- 4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- 5) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

- 6) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
  - 7) Undang-Undang No. 39 Tahun 2002 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Trsangka Tindak Pidana Terorisme
  3. Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Terorisme.

## **B. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini populasi adalah Pejabat Kepolisian Daerah Lampung Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sampel melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden, maka yang dijadikan sampel sebagai responden adalah sebagai berikut:

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Kasatgaswil Polda Lampung      | : 1 orang |
| 2. Penyidik Reskrim Polda Lampung | : 1 orang |
| 3. Akademisi dari UM              | : 1 orang |
| <hr/>                             |           |
| Jumlah                            | : 3 orang |

## **C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **2. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dengan wawancara yang dilakukan di Kepolisian Daerah Lampung. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data. (Soerjono, 2008:13)

## **D. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.